



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN

NOMOR: 445 / 154 / 419.108.1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA PELAYANAN PERSALINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Persalinan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN PERSALINAN
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Persalinan meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

f. DIREKTUR RSUD GAMBIRAN



ADITYA B DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Persalinan

1. Standar Pelayanan Persalinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien BPJS 1. Kartu BPJS 2. Surat rujukan dari Faskes 1 3. Surat pengantar persalinan 4. Buku KIA (bila ada) B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) 2. Surat pengantar persalinan 3. Buku KIA (bila ada) C. Pasien Biaseskin dan Jaminan Kesehatan Lainnya : 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) 2. Surat pengantar persalinan 3. Surat Keterangan Tidak Mampu 4. Buku KIA (bila ada)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien datang ke IGD. 2. Pasien atau keluarga pasien melakukan registrasi 3. Pasien mengisi persetujuan medik di catatan medik dibantu oleh petugas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pasien masuk ke ruang kebidanan kemudian dokter dan bidan melakukan pemeriksaan ibu dan janin. 5. Pasien dengan suspek atau konfirmasi covid-19 dibuktikan dengan hasil rapid antigen covid-19 atau hasil swab PCR covid-19 dimasukkan ke ruang isolasi covid-19 ruang kebidanan di IGD. 6. Petugas melakukan pemantauan pada kondisi ibu dan memasukkan hasil pemantauan ke dalam partograph bila masuk fase aktif. 7. Petugas melakukan pertolongan persalinan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Rumah sakit. 8. Setelah ibu melahirkan, akan dilakukan observasi kemudian setelah kondisi stabil ibu dan bayi akan dipindah ke ruang perawatan. 9. Dipindah ke ruang rawat inap, untuk ibu hamil atau melahirkan dengan suspek atau konfirmasi covid-19 dibuktikan dengan hasil rapid antigen covid-19 atau hasil swab PCR covid-19 dimasukkan ke ruang isolasi. 10. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter, perawat dan bidan. 11. Jika dokter sudah memberikan ijin untuk pulang, maka pasien atau keluarga kemudian melakukan pembayaran administrasi ke kasir dengan membawa surat pengantar rawat inap. 12. Petugas memberikan resume medis, kartu control dan obat untuk pasien. 13. Pasien pulang
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai situasi dan kondisi pasien.
4.	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 3. Pasien Biakesmaskin : Gratis. 4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.
5.	Produk pelayanan	Layanan rawat persalinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui: 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Stetoscope 2. Timbangan Dewasa 3. Tabung O2 4. Bak Catheter 5. Lampu Sorot

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Pisfot Dewasa 7. Kursi Dorong 8. Standar Infus 9. Electric Suction Pump 10. Emergency Trolley 11. Meja Periksa 12. Manometer 13. USG 3 Dimensi 14. Utility Trolley 15. Gynecology Examination 16. Timbangan Bayi 17. Syringe Pump 18. Electrosurgical Unit 19. Vacum Pump 20. Autoclave 21. Sectio Caesarian Set 22. Incubator Bayi 23. Micro Surgery Set 24. Operating Lamp 25. Standar Infus 26. Standar Waskom 27. Utility Trolly 28. Electric Suction Pump 29. Ventilator Internal 30. Patient Monitor 31. Meja Obat 32. Perkakas 33. DC / AC Standar 34. EKG Monitor 35. Gagang Pisau No. 3 36. Printer Video Sony 37. Mini Viewer 38. Set Jahit 39. Ring Aplikator Set 40. Kocher 41. Chirurgical Pinset 42. Gunting Lurus 43. Air Viva

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		44. Jarum Lumbal 45. Bed Side Monitor 46. Lemari Obat Kaca 47. Meja Suntik Beroda 48. Tromol Kasa 49. Spatel Lidah 50. Ogan Lurus 51. Spekulum Cocor Bebek 52. Mini Laparotomy Set 53. Laringoscope 54. Bak Bengkok 55. Berkas Rekam Medis 56. Ruang tunggu 57. SIM RS 58. Komputer 59. Telepon internal 60. Alat tulis 61. Printer
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi 2. Dokter Umum 3. Bidan minimal D3 Kebidanan 4. Administrasi minimal SMA/ sederajat dan menguasai komputer
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Keperawatan 4. Ka. Instalasi Rawat Inap 5. Kepala Ruang Kirana, IGD 6. Satuan Pengawas Internal 7. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien
11.	Jumlah pelaksana	31 Personil
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

h DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B DJATMIKO, dr., M.Kes